

SKRIPSI

**PENERAPAN E-TLE BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DITLANTAS POLDA
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENERAPAN ETLA (BERBASIS CCTV) DALAM PELANGGARAN
LALU LINTAS DITLANTAS POLDA NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**




Oleh:

MUHAMMAD AINAL RIZKY
NIM: 2019F1A073

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Edi Yanto, S.H., M.H.
NIDN:0809058503


Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN:0817079001

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: 2023**

Oleh:
DEWAN PENGUJI:

Ketua,
Anies Prima Dewi, S.H., M.H.
NIDN. 0828078501

(.....)

Anggota I,
Edi Yanto, S.H., M.H.
NIDN. 0809058503

(.....)

Anggota II,
Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:“Penerapan ETLA (Berbasis CCTV) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Ditlintas Polda Nusa Tenggara Barat (Studi Di Kota Mataram)”
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 28 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AINAL RIZKY
2019F1A073



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AINAL RIZKY
 NIM : 2019E1A073
 Tempat/Tgl Lahir : Bolo, 10 Februari 2002
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 081338809723
 Email : muhammadainalrizki@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PEMERIPAN ETLE (BERBASIS CCTV) DALAM PELANGGARAN LALU
LINTAS DITLANTAS POLDA NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 472


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 Februari 2024
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT


 MUHAMMAD AINAL RIZKY
 NIM. 2019E1A073


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AINAL RIZKY
NIM : 201911A073
Tempat/Tgl Lahir : BOYO, 10 FEBRUARI 2007
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 0812222222222222@GMAIL.COM
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN ETLE (BERBASIS CCTU) DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS
DITANTAS POLDA MUSA TENGGARA BARAT (MTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 Februari 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



MUHAMMAD AINAL RIZKY
NIM. 201911A073




Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti mencoba dan menyerah, belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak

"Hidup yang memiliki makna"



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Abdul Kadir dan ibu Asni Ismail, kakak dan adik saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
4. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
5. Untuk semua Organisasi eksternal maupun internal yang tidak bisa ku sebut namanya satu persatu terimakasih banyak atas dukungan dan dorongan dari kalian semua.
6. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penerapan ETL (Berbasis CCTV) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Ditlintas Polda Nusa Tenggara Barat Studi Kota Mataram”

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. HilmanSyahrial Haq, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Usman Munir S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H. selaku ketua penguji
5. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus ketua program studi
6. Bapak Fahrurozi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping
7. Bapak Abdul Kadir dan Ibu Asni selaku kedua orang tua yang mendukung baik secara materi maupun non materi
8. Keluarga yang membantu dan memberi dukungan baik dukungan secara materi maupun spiritual

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya bagi semua pihak yang memerlukannya. Terima kasih

Mataram, Juni 2023


Muhammad Ainal Rizky



ABSTRAK

Dalam meningkatkan pelayanan penilangan, polri telah memanfaatkan perkembangan alat teknologi guna untuk mengefektivitas tinjauan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Sistem ini tidak terlalu efektif apabila penerapannya tidak beriringan dengan penerapan tilang ditempat untuk melakukan proses terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2021 NTB mulai mengimplementasi program ETLE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan ETLE dan untuk mengetahui factor-faktor hambatan dalam penerapan kebijakan ETLE. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, dan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, survei, wawancara, dokumentasi dan data kepustakaan. Sumber data melibatkan anggota masyarakat dan pihak kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk implementasi program ETLE terlaksana di kota Mataram sesuai dengan tolak ukur dari program ETLE. Sebagaimana program ETLE ini sudah terlaksana cukup baik, namun muncul dari aspek social masyarakat, dan sarana prasarana. Keadaan masyarakat sangat bervariasi dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas sehingga minimnya informasi terhadap kalangan bawah tentang penerapan kebijakan ETLE dan kurangnya kesadaran hukum atas keselamatan terhadap diri sendiri dalam berlalu lintas. Harapannya kepolisian dan POLDA NTB dapat segera menambah kamera CCTV ETLE untuk wilayah kota Mataram sehingga program ini dapat diteruskan.

Kata kunci: Penerapan, ETLE, CCTV



ABSTRACT

In enhancing the ticketing service, the Indonesian National Police (Polri) has utilized advancements in technological tools to effectively monitor traffic violations through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). However, the system's effectiveness is contingent upon the simultaneous implementation of on-site ticketing to facilitate the process of addressing traffic violations. The province of West Nusa Tenggara (NTB) initiated the ETLE program in 2021. This study aims to examine the implementation of the ETLE policy and identify the factors hindering its effective execution. A qualitative descriptive method was employed, incorporating empirical legal research with legislative and sociological approaches, alongside data collection techniques such as observation, surveys, interviews, documentation, and literature review. Data sources included community members and law enforcement authorities. The findings illustrate the successful implementation of the ETLE program in the Mataram city, in line with the program's benchmarks. While the ETLE program has been relatively successful, challenges arise from social aspects within the community and the infrastructure. Community dynamics vary significantly, ranging from lower-class to upper-class, resulting in limited information dissemination to the lower strata regarding the implementation of the ETLE policy and a lack of legal awareness concerning personal safety in traffic. It is hoped that the local police and the NTB Regional Police can swiftly increase the number of ETLE CCTV cameras in the city of Mataram to ensure the continuation of this program.

Keywords: Implementation, ETLE, CCTV

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MAJALINGGA DAN PEJAH MATARAM
UNIVERSITAS MAJALINGGA DAN PEJAH MATARAM



Humaira, M.Pd
MDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Orisinalitas/ Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas	12
1. Pengertian Polisi Lalu Lintas	12
2. Tugas, Fungsi, dan wewenang Polisi Lalu Lintas.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang ETLE.....	19
1. Pengertian ETLE	19
2. Jenis-jenis/Pelanggaran ETLE	23
D. Pelanggaran Lalu Lintas	24
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	30
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	31
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran umum Ditlantas polda Nusa Tenggara Barat.....	34
1. Profil Ditlantas polda NTB.....	34
2. Visi dan Misi Ditlantas Polda NTB	35
3. Struktur organisasi Ditlantas Polda NTB	37
B. Penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB.....	39
1. Data kasus pelanggaran E-Tilang dari tahun 2018 – 2022 dan ETLE dari tahun 2021 dan 2022 di Kota Mataram.....	39
2. Penerapan kebijakan E-Tilang dan ETLE(Berbasis CCTV) di Kota Mataram.....	55
C. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah yang terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap daerah-daerah tersebut ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengar Undang-Undang”.¹

Daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan pemerintah daerah. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang ini, telah membagi urusan pemerintahan menjadi 3 urusan yaitu :²

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan positif, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

¹Indriani cahyani, *Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)*, 2021, hal, 1.

²*Ibid*, hal, 2.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonom daerah.

- 3) urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pelayanan publik yang penting diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi keamanan dan ketertiban. Polri merupakan lembaga publik yang banyak mendapat sasaran kritik dari masyarakat. Sehingga, masyarakat berharap dapat menerima pelayanan publik yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik secara cepat dan transparan.³

Tilang merupakan salah satu bentuk kasus dalam ruang lingkup hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik serta mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik sehingga orang tersebut dapat diterima. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Bukti pelanggaran atau yang dikenal dengan istilah tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga

³Panji Gedhe Prabwa, Hardi Warsono, Dan Ida Hayu Dwimawanti, *Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Elektronik Lalu Lintas Perspektif*, Vol.10.No1,2021, hal, 18-20.

⁴*Ibid*, hal.4

yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan terkait lainnya.

Melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan Bangsa dan Negara.⁵

Dengan adanya arus globalisasi yang memasuki Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat. Terutama dalam hal pelayanan publik, masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, guna

⁵Yudi Muhammad Irsan, *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung*, 2018, hal,2.

memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menerima layanan tersebut.⁶

Dampak positif teknologi telah menyebar ke berbagai sektor, termasuk memengaruhi cara manusia berinteraksi satu sama lain. Kemajuan teknologi internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, mulai dari kemunculan media sosial, perdagangan elektronik, hingga mempermudah administrasi. Salah satu contoh penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan publik adalah oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan masyarakat.

Kepolisian RI memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan lalu lintas melalui Korlantas RI. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, kepolisian berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi, modern, mudah, cepat, adil, transparan, efektif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Korlantas RI berusaha untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi dengan menggunakan pelayanan tilang elektronik (E-TLE) sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang. Wilayah kerja Korlantas RI mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Seperti disebutkan bahwa:

⁶Rimmayani Simbolon, *Pelayanan Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Satlantas Kepolisian Resort Padang*. Jurnal Of Universitas Nasional, 2022, hal, 4.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 yang isinya menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sebuah inovasi baru yang mengubah proses tilang menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini memberikan bantuan yang besar bagi pihak kepolisian dalam mengelola administrasi pelanggaran. Dengan adanya E-TLE, penegak hukum tidak perlu lagi melakukan pertemuan antara pelanggar lalu lintas dan petugas. Ini merupakan sebuah transformasi dalam kinerja penegak hukum lalu lintas yang membuatnya menjadi lebih mudah dan sederhana. Program ini juga sejalan dengan prioritas Kapolri saat ini, yaitu PRESISI.(prediktif⁷, renponsibilitas⁸, transparansi dan berkeadilan).⁹

Telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat bahwa seringkali dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, tidak selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum, sehingga banyak perkara dan masalah terkait pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum secara formal.¹⁰

⁷*Prediktif* merupakan teknologi pemasukan data dimana satu tombol dapat mewakili banyak huruf.

⁸*Renponsibilitas* merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya.

⁹Indra Sarif Darmawan, *Penerapan Program E-TLE Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Kota Jambi*, 2022, hal, 3.

¹⁰*Ibid*, hal, 3.

Tilang adalah bukti pelanggaran yang diberikan oleh polisi kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola perkara pelanggaran lalu lintas adalah pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Tugas mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan penerapan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan E-Tilang (berbasis CCTV) dalam pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Kota Mataram”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB ?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan dalam penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam penerapan kebijakan ETLE (Berbasis CCTV) Ditlantas Polda NTB.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum pada program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif untuk pengembangan ilmu bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang penerapan ETLE (berbasis CCTV) dalam pelanggaran Lalu Lintas dipolda NTB.

- c. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam konsenkuensi terhadap pelanggaran Lalu Lintas sehingga tercipta budaya tertib Lalu Lintas dan meminimalisir tindakan suap menyuap antara pelanggar dan oknum polisi dalam proses penilangan di Kota Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian/ Hasil Peneliti Terdahulu

No	
1.	Judul Penelitian
	Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar
	Tujuan Penelitian
	Untuk mengetahui kinerja polisi lalu lintas dalam melakukan penerapan program e-Tilang.
	Hasil Penelitian
	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan e-tilang di kota Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal. Masyarakat juga menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis. Dengan adanya penerapan e-tilang dapat meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan dengan melalui pelatihan e-tilang di kota Makassar.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan E-Tilang yang berbasis CCTV.
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti tentang kinerja polisi dalam melaksanakan penerapan E-Tilang. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang faktor hambatan dalam penerapan e-Tilang di kota Mataram. Dan juga lokasi penelitiannya berbeda.
2	Judul Penelitian
	Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau 2. Untuk mengetahui Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau
	Hasil Penelitian
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang yang sudah diterapkan dalam pemantauan tindakan pelanggaran pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm yang sesuai dikaji menunjukkan memberikan aspek fungsi maupun tujuan dan memberikan faktor-faktor kendala beserta solusi yang ada dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga membuat relatif

	kompatibel terhadap penerapan E-Tilang sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan E-Tilang yang berbasis CCTV.
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terlihat dari analisis datanya sama lokasi penelitiannya..

3	Judul penelitian
	Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV dalam Penyelesaian tindak pidana lalu lintas. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang dibawah Bandar Lampung.
	Hasil Penelitian
	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa:Penerapan E-tilang di Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan sistem E-tilang yang

	<p>belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Faktor wilayah dan cuaca juga menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan <i>dual band 3G/4G</i>, jika ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan pun akan terganggu, untuk itu diperlukannya jaringan yang stabil untuk memproses penilang.</p>
	<p>Persamaan</p>
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan E-Tilang yang berbasis CCTV.</p>
	<p>Perbedaan</p>
	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terlihat dari analisis datanya sama lokasi penelitiannya..</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tiinjuan Umum Tentang Penerapan

Definisi penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan menerapkan. Namun, menurut beberapa ahli, penerapan merujuk pada tindakan mengaplikasikan teori, metode, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan kelompok atau golongan yang telah direncanakan sebelumnya.¹¹

Penerapan atau implementasi merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan suatu sistem atau mekanisme. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas semata, melainkan juga merupakan kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, implementasi juga memerlukan koordinasi yang baik antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Untuk mencapai hasil yang optimal, implementasi juga memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kata "penerapan" atau "implementasi" merujuk pada suatu kegiatan yang melibatkan aksi atau tindakan dalam sistem. Dalam hal ini, kata "mekanisme" mengandung arti bahwa penerapan atau implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan norma-norma tertentu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹¹Pengertian Penerapan Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah anggota kepolisian yang bertugas dalam unit kepolisian khusus untuk mengatur lalu lintas dan menegakkan peraturan lalu lintas. Mereka melakukan patroli di jalan dan menangani pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam lalu lintas.¹²

Menurut Ramdlon Naning, pengertian lalu lintas dalam konteks lalu lintas jalan adalah segala perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹³

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu

¹²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Lalu_Lintas, Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2023.

¹³Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, (Surabaya: binallmu), 1983, hal, 84.

mengenai pelanggaran itu sendiri.¹⁴

Pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan-jalan dapat disebut sebagai lalu lintas. Dalam menjalankan aktivitas lalu lintas, penting untuk memiliki aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat agar terhindar dari pelanggaran. Meskipun telah ada berbagai peraturan, masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban hampir setiap hari.¹⁵ Seperti yang diketahui, di Indonesia pelanggaran lalu lintas sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar aturan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, yang dapat atau tidak dapat menimbulkan kerugian pada jiwa atau harta benda, serta kamseltibcarlantas.¹⁶

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas di Indonesia adalah menjalankan tugas-tugas kepolisian dalam bidang pengaturan lalu lintas. Tugas ini mencakup segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan lalu lintas guna mencegah dan menghilangkan gangguan serta ancaman agar keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan umum dapat terjamin.¹⁷

¹⁴*Ibid*, hal, 85.

¹⁵*Ibid*, hal, 65.

¹⁶*Kamseltibcar Lantas* suatu kepanjangan dari keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas merupakan situasi dan kondisi dimana penggunaan lalu lintas dirasa baik dengan atau tanpa kendaraan, merasa aman karena terbebas dari rasa ketakutan, adanya ancaman hambatan maupun gangguan.

¹⁷<https://tribtratanews. Kepri. Polri. Go.Id/2023/03/28/Tugas, Pokok, Fumgsi, Dan, Peranan, Polisi, Lalu, Lintas, Polantas, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023.>

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis professional yang meliputi:

1. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap:

1) Masyarakat yang terorganisir adalah:

- (a) Patrol Keamanan Sekolah (PKS).
- (b) Pramuka Lantas
- (c) Karma Lalu Lintas

2) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah:

Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan *Traffic Mindennes*”, melalui kegiatan:

- (a) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
- (b) Pecan Lalu Lintas, pameran lalu lintas.
- (c) Taman lalu lintas.

2. Pengkajian Masalah Lalu Lintas (*Police Traffic Engineering*) meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (a) Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).

(b) Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan: Jalan (*Way*), Rambu-rambu lalu lintas (*Traffic Sign*), Alat-alat pengatur lalu lintas (*Traffic Signal*), dan Marka Jalan (*Road Mark*).

3. Penegak hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).

1) Preventif:

(a) Pengatur lalu lintas (*Traffic Direction*).

(b) Penjaga/Pengawasan lalu lintas (*Traffic Observation*).

(c) Pengawalan lalu lintas (*Traffic Escort*).

(d) Patroli lalu lintas (*Traffic Patrol*).

2) Represif:

(a) Penyidikan kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Investigation*).

(b) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (*Traffic Enforcement*).

4. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (*Traffic Enforcement*).

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

1) Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.

2) Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.

3) Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

4) Pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.

5. Patrol Jalan Raya (PJR)

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol di sepanjang jalan raya lingkungannya.
- 2) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
- 4) Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas kesatuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- 5) Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtbmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.
- 6) Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
- 7) Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
- 8) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan lalu lintas dan survey rute perjalanan VVIP/VIP.

- 9) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas¹⁸ kepada masyarakat pemakai jalan.
- 10) Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR.

6. Informasi Lalu Lintas

- 1) Pelaksanaan pembuatan kebijakan untuk mengatur sistem informasi lalu lintas dalam upaya meningkatkan fungsi lalu lintas Polisi secara menyeluruh.
- 2) Pelaksanaan, persiapan, dan pembuatan rencana kegiatan sistem informasi lalu lintas yang terpusat dan berdasarkan wilayah.
- 3) Persiapan dan pembuatan rencana untuk memperoleh perangkat lunak dan keras serta aplikasi pendukung sistem informasi lalu lintas. Pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu lintas untuk memastikan kecepatan, ketepatan, kelancaran, keamanan, dan kerahasiaan data dan informasi lalu lintas.
- 4) Pelaksanaan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas. Evaluasi dan pengolahan data menjadi informasi lalu lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram, atau peta yang teratur.

¹⁸*Dikmaslantas* merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, atau instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Membantu pemantauan situasi lalu lintas di jalan dan mengoperasikan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/GIS.
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat lunak dan keras aplikasi sistem yang telah digunakan.
- 8) Pelaksanaan pelatihan komputer untuk meningkatkan kemampuan personel lalu lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu lintas dan mendukung tugas sehari-hari..

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.
7. Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
- a Aparat Penegak Hukum Lalu Lintas
 - b Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas
 - c Aparat Yang Memiliki Kewenangan Tugas Polisi Umum
 - d Unsur Bantuan Komunikasi Dan Lain-lain.

C. Tinjauan Umum Tentang ETLE

1. Pengertian ETLE

Bukti pelanggaran dalam berlalu lintas, yang biasa disebut Tilang, merupakan sanksi yang diberikan oleh Polisi kepada para pengguna jalan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang lalu lintas. Karena seringkali terjadi pelanggaran peraturan lalu lintas oleh para pengguna jalan, maka Tilang diharapkan dapat membantu menangani permasalahan tersebut.¹⁹

E-Tilang atau Tilang Elektronik menurut manfaat dari penegak hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas²⁰ korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga

¹⁹Munhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," E-Journal widiyayustika volume 1 Nomor 1, 2014, hal.58.

²⁰Fatalitas²⁰ ialah suatu kata menurut di KBBI adalah kematian

menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya:²¹

- a. Kesadaran akan kemacetan, kecelakaan, dan permasalahan lain di lalu lintas merupakan hambatan yang mahal dalam hal biaya sosial. Meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah salah satu solusi untuk membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
- b. Sistem elektronik ini memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada pengguna jalan yang terganggu oleh pelanggaran. Hal ini penting untuk mencegah permasalahan di lalu lintas, termasuk kecelakaan dan kemacetan.
- c. Sistem elektronik ini mencatat data yang penting untuk melacak perilaku berlalu lintas. Data ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik adalah sebuah inovasi dalam proses tilang yang mengadopsi teknologi digital. Diharapkan dengan adanya teknologi ini, seluruh proses tilang akan menjadi lebih efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam mengelola administrasi. Aplikasi

²¹Tri Perdana, Wisnu & Muliani, "Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Kota Semarang," *Jurnal Of Universitas Semarang*, 2020, hal.12.

ini memiliki dua kategori pengguna, yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan. Pada pihak kepolisian, sistem akan dijalankan melalui tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan dijalankan melalui website. E-Tilang berfungsi sebagai eksekutor dalam proses sidang, menggantikan proses sidang manual yang sebelumnya dilakukan.²² Penerapan E-Tilang adalah tindakan yang positif dari kepolisian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang profesional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu, E-Tilang juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, terutama dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, masyarakat yang melanggar hukum dapat ditindak dengan lebih adil dan transparan.

Untuk menjalankan sistem tilang elektronik, diperlukan pengetahuan yang memadai dan pelanggar harus memahami proses E-tilang. Penerapan E-tilang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik dilakukan melalui aplikasi yang harus

²²[Http://Indrayanti_Prastica.fisip, 15, Web, Unair. Ac.Id/Artikel, detail, 165462, EGovernance, ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA. Html, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2023.](http://Indrayanti_Prastica.fisip, 15, Web, Unair. Ac.Id/Artikel, detail, 165462, EGovernance, ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA. Html, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2023.)

diunduh dan masuk dengan akun pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar. Alur proses E-Tilang diantaranya:²³

- a. Polisi menjalankan tindakan penegakan hukum terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Kemudian, polisi menginput data pelanggaran ke dalam aplikasi E-tilang. Para pelanggar diwajibkan untuk memberikan data yang akurat, termasuk nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel yang valid, karena nomor ponsel tersebut diperlukan untuk proses selanjutnya. Pada tahap ini, polisi juga menentukan Pasal yang dilanggar oleh pengemudi.
- b. Setelah data tercatat, pelanggar akan menerima notifikasi pembayaran tilang melalui pesan SMS. Notifikasi ini akan memberitahu nomor pembayaran tilang beserta jumlah denda maksimal yang harus dibayarkan sesuai dengan Pasal yang dilanggar. Pembayaran dapat dilakukan melalui jaringan perbankan manapun.
- c. Setelah melakukan pembayaran, pelanggar dapat mengambil kembali barang bukti yang telah disita, seperti SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.
- d. Jika pelanggar tidak ingin hadir dalam persidangan, mereka tidak perlu datang sendiri karena dapat diwakili oleh petugas. Namun, konsekuensinya, jika tidak hadir dalam persidangan, pelanggar tidak

²³Wahyuningsih Dan Gunarto Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,"jurnal Hukum khairaummah volume 12, 2017, hal, 22.

dapat membela diri. Pelanggar tetap diberi kesempatan untuk hadir dalam persidangan dan membela diri jika merasa tidak bersalah.

- e. Selanjutnya, pelanggar akan menerima notifikasi SMS yang berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di dalamnya juga akan tertera jumlah uang yang masih tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau dapat ditransfer langsung ke rekening pelanggar.

E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas)”, yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran ETLE

Melansir dari halaman NTMC²⁴, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan penindakan oleh tilang elektronik secara nasional.²⁵

- 1) Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas.
- 2) Tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara.
- 3) Menggunakan smartphone saat mengemudi.
- 4) Pelanggaran batas kecepatan maksimal.

²⁴*National Traffic Management Center (NTMC)* merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengatur lalu lintas di Indonesia.

²⁵<https://Wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis.pelanggaran,tilang,elektronik,besaran,denda,car-a-bayar>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023.

- 5) Kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor palsu.
- 6) Menerobos lampu merah.
- 7) Berkendara melawan arus.
- 8) Mengendarai motor tanpa menggunakan helm.
- 9) Berboncengan motor lebih dari 2 orang.
- 10) Tidak memiliki surat-surat kendaraan
- 11) Sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari.

D. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam Undang-Undang lalu lintas.²⁶

Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.²⁷

Seperti halnya pelanggaran hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam kontesk pelanggaran lalu lintas, aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi.

²⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁷Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

Menurut pandangan yang memiliki sifat kualitatif, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana setelah ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sementara itu, kejahatan memiliki sifat *rechtde licten*, yang berarti suatu perbuatan yang dianggap melanggar prinsip keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau tidak. Pandangan yang memiliki sifat kualitatif menyatakan bahwa ancaman pidana terhadap pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua kategori tindak pidana ini (*kejahatan dan pelanggaran*) bukanlah bersifat kualitatif, melainkan hanya bersifat kuantitatif, yaitu kejahatan umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran. Hal ini didasarkan pada sifat kejahatan yang lebih serius.²⁸

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis pelanggaran ini diketahui setelah pihak Kepolisian Lalu Lintas melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar beserta sanksi-sanksinya:

1. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelpon

Penggunaan ponsel saat mengemudi sangat berbahaya. Hal ini karena kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan fokus

²⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal, 40.

saat mengemudi. Oleh karena itu, seringkali seseorang akan memberikan reaksi yang salah dan berpotensi berbahaya ketika situasi tak terduga terjadi di jalan.

2. Kendaraan Berbelok tidak Menyalakan Lampu Sein

Di Indonesia, tingkat ketaatan dalam berlalu lintas masih sangat kurang. Fenomena ini terlihat dari banyaknya kendaraan yang seringkali berbelok tanpa mengaktifkan lampu sein terlebih dahulu. Tentu saja, tindakan memotong jalur atau berbelok tanpa memberikan tanda yang jelas sangat berbahaya dan memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecelakaan.

3. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arah, Memperhatikan motor atau mobil yang meluncur berlawanan arah, nampaknya telah menjadi pemandangan yang lumrah. Mereka tampak acuh tak acuh terhadap keselamatan diri dan orang lain, yang penting mereka tiba lebih cepat di tujuan. Fenomena ini adalah salah satu alasan yang kerap dilakukan oleh para pengemudi. Tidak mengherankan, karena perilaku mereka ini mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan. Padahal, peraturan dengan tegas melarang praktik mengemudi berlawanan arah.²⁹
4. Tidak menyalakan lampu utama Banyak kejadian semacam ini terjadi, tidak hanya di kota kecil tetapi juga di kota-kota besar. Banyak pengendara seolah-olah meremehkan pentingnya menyalakan lampu utama ketika berkendara di malam hari. Padahal, menyalakan lampu

²⁹*Ibid*, hal. 50

utama sangatlah penting untuk menerangi jalan dan membantu pengendara menghindari tabrakan atau kecelakaan di jalan raya.³⁰

5. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- STNK merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor di Indonesia. Tanda ini diterbitkan oleh Samsat, yang merupakan tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi, yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK didasarkan pada identitas dan kepemilikan kendaraan yang telah didaftar.³¹

Ketentuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut:

- a. *Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan Pasal 77 ayat (1) “ setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.³²*
- b. *Menunjukkan dokumen yang sah saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berdasarkan Pasal 106 ayat (5) “Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:³³*
 - a) *Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor*
 - b) *Surat izin mengemudi*
 - c) *Bukti lulus uji berkala*
 - d) *Tanda bukti lain yang sah*
- c. *Habis masa uji, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) “Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta*

³⁰*Ibid*, hal. 51

³¹ Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 31.

³²*Ibid*, hal, 30-31.

³³*Ibid*, hal, 43.

gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan”. Pengujian berkala sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji.³⁴

d. Persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Pasal 106 ayat (3) “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utamadan rem parki, kincup roda depan, suara klakson, radius putar, daya pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.³⁵

e. Dimensi dan muatan, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) “ pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.³⁶

³⁴*Ibid*, hal, 18-22.

³⁵*Ibid*, hal, 22-43.

³⁶*Ibid*, hal, 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum empiris. Penelitian Hukum empiris adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data primer di lapangan³⁷. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian Hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum sebagai norma dan aturan hukum dalam praktik masyarakat luas.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia. Objek dalam pendekatan ini adalah masyarakat yang dilihat dalam sudut hubungan manusia dengan manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat.

³⁷Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hal, 52.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undang, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berbagai literature seperti makalah-makalah, hasil penelitian, buku-buku, lokakarya yang ada relevansinya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi. Sesuai dengan tipe dan pendekatan penyusun gunakan, maka jenis data yang penyusun gunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber datanya adalah data kepustakaan.³⁸

2. **Jenis data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknis pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan pelanggaran Lalu lintas yang terjadi di Kota Mataram.

³⁸Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal, 67.

2. Survei

Melakukan wawancara langsung dengan sejumlah individu (responden) dalam waktu tertentu dengan berpedoman pada daftar pernyataan yang sudah dipersiapkan sebelumnya terstruktur maupun mendalam.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan informasi atau orang yang berorientasi dalam hal penanganan hukum tindak pidana pencurian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan (*Libray Research*).³⁹ Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data atau informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subyek penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*), wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan tipe terarah (*directive interview*), yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.⁴⁰

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 93

⁴⁰ *Ibid*, hal 93

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁴¹ Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode documenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat.⁴²

5. Data kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-Undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

⁴¹Adurrahman Fatoni, *op-cit*, hal, 112.

⁴²Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Social*(Surabaya:Usaha Nasional), 2002, hal, 42-43.